



NOTARIS

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-TAHUN 2012

Tanggal 21 November 2012

— SALINAN —

AKTA

YAYASAN VITKA

Tanggal : 1 Agustus 2013

Nomor : 1.-

YAYASAN VITKA

Nomor: 1

Pada hari ini, Kamis, tanggal 1-8-2013 (satu Agustus-
dua ribu tiga belas), -----
pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat, -----
menghadap kepada saya, **EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ---**
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini: -----

- **Tuan APRINAN**, lahir di Padang, pada tanggal -----
14-4-1974 (empat belas April seribu sembilan ratus-
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, -----
Direktur Utama PT VITKA FARMA, bertempat tinggal di
Kota Batam, Komplek Ruko Botania Garden, Rukun ----
Tecangga 003, Rukun Warga 029, Kelurahan Belian, --
Kecamatan Batam Kota (pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 2171101404749005), untuk sementara berada di-
Jakarta; -----

untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta
ini Direksi PT VITKA FARMA telah memperoleh -----
persetujuan dari: -----

a. para pemegang saham PT VITKA FARMA sebagaimana -
ternyata dari surat KEPUTUSAN PARA PEMEGANG ----
SAHAM PT VITKA FARMA yang dibuat secara dibawah-
tangan, tertanggal 29-7-2013 (dua puluh -----
sembilan Juli dua ribu tiga belas), -----
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada -
minuta akta ini; -----

b. Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Surat-



Persetujuan Dewan Komisaris PT VITKA FARMA -----
yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal --
29-7-2013 (dua puluh sembilan Juli dua ribu tiga
belas), bermeterai cukup, yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya tersebut diatas, demikian sah ----
mewakili Direksi dan bertindak atas nama -----
PT VITKA FARMA, berkedudukan Komplek Pertokoan ----
Windsor Central Blok A nomor 09, Kelurahan Lubuk --
Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, -----
yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat ---
dalam akta tertanggal 24-12-2008 (dua puluh empat -
Desember dua ribu delapan) nomor 16, yang telah ---
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
tertanggal 8-4-2009 (delapan April dua ribu -----
sembilan) nomor AHU-11972.AH.01.02 Tahun 2009; ----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 21-12-2011 (dua puluh satu -----
Desember dua ribu sebelas) nomor 110, dibuat ---
oleh DEVI ANANJI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Batam, ---
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT VITKA-
FARMA tertanggal 27-11-2012 (dua puluh tujuh ---

November dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-41902. -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----

di atas menerangkan kepada saya, Notaris: -----

A. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan --
berupa uang tunai sebesar **Rp 500.000.000,-** (lima ----
ratus juta Rupiah). -----

B. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin ---
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan ----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran
dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama -----

----- **YAYASAN VITKA** -----

(selanjutnya disebut Yayasan), berkedudukan dan ----
berkantor pusat di Kota Batam, Komplek Windsor -----
Central Blok A nomor 9, Kelurahan Lubuk Baja Kota, --
Kecamatan Lubuk Baja. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --
luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang -----
sosial. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --
Yayasan menjalankan kegiatan dalam bidang sosial yang
meliputi: -----

- Lembaga formal dan nonformal. -----
- mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal -
dan non formal. -----
- mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan -----
akademik yaitu Pendidikan Tinggi program sarjana ----
dan/atau program pascasarjana. -----
- mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan vokasi.
- mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan profesi.-
- Pembinaan olahraga. -----
- Penelitian di bidang ilmu pengetahuan. -----
- Studi banding. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -
ditentukan lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang -
tunai sejumlah **Rp 500.000.000,-** (lima ratus juta ----
Rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-
Pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh ----
dari: -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----

- c. hibah; -----
- d. hibah wasiat; dan -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ----
anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk --
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
- 4. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun-
kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang -----
dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak -
langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun -----
honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan
uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. -----
- 5. Pengecualian atas ketentuan ayat (4), diatur dalam
Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas. -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota --
Pembina. -----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai --

- Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina -----
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan ---
dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat ----
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang -----
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau -----
tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak -
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga-
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan-
Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota -----
Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri -
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --
pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ---
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----
- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7; ---
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan-

berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ----
anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Pembina berwenang untuk dan atas nama Pembina. ---

2. Kewenangan Pembina meliputi: -----

a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar; -----

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus --
dan anggota Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ----
anggaran dasar Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran --
tahunan Yayasan; -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ---
pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan; -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka-
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. --

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) --
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat --

juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap ----
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau ----
lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota-
Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ---
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat -
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -
panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

4. Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau di -----
tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan --
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan -----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan ----
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih
oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh-
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila: -----
a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --
jumlah anggota Pembina; -----

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-
huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -
1 huruf b Pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -
rapat; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat -
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari terhitung sejak tanggal Rapat pembina ----
pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri -
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) jumlah suara yang sah, -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai ----
berikut: -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali-
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan -
dari yang hadir; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak-
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat ---
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris -
Rapat. -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
6 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara --
Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan-
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 8 Pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka-
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ----
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah --

tahun buku Yayasan ditutup. -----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk -- tahun yang akan datang; -----

b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -- tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam ---- rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ---- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ---- anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan --- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku -- yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam - laporan tahunan. -----

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -- kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri- dari: -----

a. seorang Ketua; -----

b. seorang Sekretaris; dan -----

c. seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---- Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat ---- sebagai Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---- Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat-

sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat -
sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam -
melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan -----
kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5-
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat -
diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium
apabila Pengurus Yayasan: -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung-
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam ---
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka ----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -
sejak terjadi kekosongan tersebut, Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru

dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. ---

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, - maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -- Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan -wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ---- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -- Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----- putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ----- penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan ----- rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan ---

Pembina. -----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik -
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di -
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai-
berikut: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank); ----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam-
maupun di luar negeri; -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan-
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus -----
dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat ---
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat -
5 huruf a,b,c,d,e dan f Pasal ini harus mendapat ----
persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----- terafiliasi dengan Yayasan, Pembina dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, --- yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi - tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang ----- anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk -- dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua umum tidak hadir atau berhalangan-karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -- lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ---- apabila seorang Sekretaris Umum tidak hadir atau ---- berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---- seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang --- Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala --- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum - berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---- Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka-
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya ---
berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ----
Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ---
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang -
merugikan Yayasan, masyarakat atau negara -----
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu-
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus-
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka ---
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali -----
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus ----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab -----
kepada Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah ---
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ---
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -----
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, ---
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila --
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu --
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. ---

2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh anggota --
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----

3. Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat-
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan --
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan -----

Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----
Pembina. -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh -
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -
anggota Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan ---
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan-
yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah-
Pengurus; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-
huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----
huruf b Pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7 --
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -
rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat-
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. --
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari-

1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --- dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---- banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --- hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat -- yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) --- orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh --- rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat -- 6 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara -- Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah - tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --- semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 8 Pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -----
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih --
anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam -
melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan -----
kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5-
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat -
diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -

terjadi kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan --
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka ----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -
sejak terjadi kekosongan tersebut, Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ----
baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 --
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, -
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian --
Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kepada -
instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, --
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 26** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ---
kepentingan Yayasan. -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

3. Pengawas berwenang: -----

a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang -
dipergunakan Yayasan; -----

b. memeriksa dokumen; -----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang
kas; -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -
oleh Pengurus; -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 --
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus --
tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan --
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ---
alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada --
Pembina. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ---

dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka Pembina wajib --
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk --
diberi kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 7 Pasal ini, Pembina dengan keputusan Rapat ----
Pembina wajib: -----

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8 Pasal --
ini, maka pemberhentian sementara batal demi hukum --
dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya ---
semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----
sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan -
mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila --
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang-
atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas -
yang berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan -
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, --

waktu, tempat dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan -----

Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b Pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. --

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri -
oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) jumlah -----
Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per ---
dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---
hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat --
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) ---
orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh ---
rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
6 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara --
Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -

tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan ---
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan ---
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani ---
usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 8 Pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ---
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi -----
mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh-

Ketua Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak-
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan ----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih ---
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
surat kuasa. -----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
surat kuasa. -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang -
diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -

- Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -
1 huruf b Pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -
rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat-
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. --
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri --
paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota -
Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut ----
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara -
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, -
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua --
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat

4 Pasal ini menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan -
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesua-
yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-
Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara ----
Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua -
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan --
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini mempunyai kekuatan --
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah --
dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember. -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ----
ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai -
pada tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup-
tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu
tiga belas). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan --
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun-
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi-
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -----
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus
dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas-
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-
tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai --
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan --
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. --
7. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak --
benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas ---
secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap --
pihak yang dirugikan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan-
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ---

mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

5. Rapat pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan -----

pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas ---
persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----
Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan dengan -----
memperhatikan: -----

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha
tanpa dukungan Yayasan lain; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran
dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -
Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri ---
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah ----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 ----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina-
yang hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 2 Pasal ini dituangkan dalam rancangan --- akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang --- menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat ----- persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat - di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib ----- mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ---- harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga --- puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai ---- dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ---- perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta ----- perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan -- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ---- memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta ----- penggabungan . -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena: -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu --- yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran ---- dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum --

tetap berdasarkan alasan: -----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -

2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -
pailit; atau -----

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi-
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 huruf a dan huruf b Pasal ini, hanya dapat ---
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang --
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari ---
jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit -
3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota ----
Pembina yang hadir. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 huruf a dan huruf b Pasal ini, Pembina -----
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan -----
Yayasan. -----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus
bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat ----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan-
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, -
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa -----
"dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, -----
berlaku peraturan perundang-undangan dibidang -----

kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ---
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi -----
likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ---
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ---
harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling-
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil --
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat-
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----
sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal ini dan pengumuman-
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 Pasal ini
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku-
bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada --
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang --

sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat diserahkan kepada badan-hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ----- dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum --- tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ---- diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan ---- hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ---- ayat 2 Pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ---- maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat - Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, -- Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar -- ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan - Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

a. Pembina : -----

Ketua : Tuan **ASMAN ABNUR**, Sarjana Ekonomi, -
lahir di Pariaman, pada tanggal ----
2-2-1961 (dua Februari seribu -----
sembilan ratus enam puluh satu), ---
Warga Negara Indonesia, partikelir,-

bertempat tinggal di Kota Batam, ---
 Komplek Kesehatan Pelabuhan -----
 nomor A.14, Rukun Tetangga 004, ----
 Rukun Warga 001, Kelurahan Baloi ---
 Indah, Kecamatan Lubuk Baja -----
 (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
 2171060202610001); -----

Anggota

: **Nyonya ZAS JUNIARTI**, lahir di -----
 Padang, pada tanggal 11-7-1960 -----
 (sebelas Juli seribu sembilan -----
 ratus enam puluh), Warga Negara ----
 Indonesia, partikelir, bertempat ---
 tinggal di Kota Batam, Komplek -----
 Kesehatan Pelabuhan nomor A.14, ----
 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001,
 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan ---
 Lubuk Baja (pemegang Kartu Tanda ---
 Penduduk nomor -----
 2171065107600001); -----

Anggota

: **Nona ASTIKA MUTIARAZMA**, lahir di ---
 Batam, pada tanggal 8-3-1992 -----
 (delapan Maret seribu sembilan -----
 ratus sembilan puluh dua), -----
 Warga Negara Indonesia, partikelir,-
 bertempat tinggal di Kota Batam, ---
 Komplek Kesehatan Pelabuhan -----
 nomor A.14, Rukun Tetangga 004, ----
 Rukun Warga 001, Kelurahan Baloi ---
 Indah, Kecamatan Lubuk Baja -----
 (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

b. Pengurus

Ketua

nomor 2171064803920001); -----

:
: Tuan TIRTA MULYADI, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal 21-7-1980 ----
(dua puluh satu Juli seribu -----
sembilan ratus delapan puluh), -----
Warga Negara Indonesia, partikelir, -
bertempat tinggal di Kota Batam, ---
Taman Kota Mas Blok D1 nomor 07, ---
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ----
009, Kelurahan Tanjung Lima, -----
Kecamatan Lubuk Baja (pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
2171032107800008); -----

Sekretaris

: Tuan ASRIZAL, lahir di Bukittinggi, -
pada tanggal 28-9-1960 (dua puluh --
delapan September seribu sembilan --
ratus enam puluh), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat ---
tinggal di Kota Batam, Bengkong ----
Harapan I Blok D nomor 46, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan-
Bengkong (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 2171092809600001); --

Bendahara

: Tuan BENNY ARDI, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 30-9-1971 (tiga puluh -
September seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh satu), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat ---

tinggal di Kota Depok, Komplek BBD -
Blok B3 nomor 133, Rukun Tetangga --
003, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Mekarsari, Kecamatan Cimanggis -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3276023009710002); -----

c. Pengawas : Tuan HAUFI SUKMAMEDIAN, Sarjana ----
Teknik, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 10-4-1980 (sepuluh April ---
seribu sembilan ratus delapan -----
puluh), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Tangerang, Jalan Tretes --
Raya nomor 08, Rukun Tetangga 005, -
Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Bencongan, Kecamatan Kelapadua -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3603281004800003). -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan oleh Rapat Pembina --
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini ---
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi --
yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----

pendaftaran atas anggaran dasar ini dari instansi ---
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan -----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----
tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani --
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain
yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----
Nona MONI INDRIANI, lahir di Singkawang, pada tanggal
14-7-1983 (empat belas Juli seribu sembilan ratus ---
delapan puluh tiga); dan -----
Nyonya YULIANA, lahir di Nikan, pada tanggal 6-6-1975
(enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima); -
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka -----
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, ----
menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa -
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4727.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Emmyra Fauzia Kariana, SH.,M.Kn nomor 03/VIII/EFK/2013 tanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 27 Agustus 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN VITKA
NPWP : 31.820.603.4-215.000**

berkedudukan di Komplek Windsor Central Blok A Nomor 9, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Emmyra Fauzia Kariana, SH.,M.Kn berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. ADIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001**



NOTARIS

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-TAHUN 2012

Tanggal 21 November 2012

== SALINAN ==

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA

YAYASAN VITKA

Tanggal : 4 November 2014

Nomor : 6.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA

YAYASAN VITKA

Nomor: 6

Pada hari ini, Selasa, tanggal 4-11-2014 (empat -----
November dua ribu empat belas), -----
pukul 11.15' (sebelas lewat lima belas menit) -----
Waktu Indonesia Barat, -----
menghadap kepada saya, **EMMYRA FAUZIA KARIANA**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal
oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian ----
akhir akta ini: -----

- Tuan **BENNY ARDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
30-9-1971 (tiga puluh September seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, --
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, -
Komplek BBD Blok B3 nomor 133, Rukun Tetangga 003, -
Rukun Warga 003, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan ---
Cimanggis (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3276023009710002), untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
kuasa dari para Pembina **YAYASAN VITKA** sebagaimana ---
ternyata dari Keputusan Pembina Diluar Rapat Pembina-
YAYASAN VITKA, yang dibuat secara dibawah tangan, ---
tertanggal 31-10-2014 (tiga puluh satu Oktober dua --
ribu empat belas), bermeterai cukup, yang aslinya ---
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
(selanjutnya disebut **Keputusan Para Pembina**). -----
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----
A. Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pembina, para ---
Pembina **YAYASAN VITKA**, berkedudukan dan berkantor ---
pusat di Kota Batam, Komplek Windsor Central Blok A -
nomor 9, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk -
Baja, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----
tertanggal 1-8-2013 (satu Agustus dua ribu tiga -----
belas) nomor 1, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang-
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
26-8-2013 (dua puluh enam Agustus dua ribu tiga -----
belas) nomor AHU-4727.AH.01.04.Tahun 2013; -----
(selanjutnya disebut **Yayasan**), telah mengambil -----
keputusan yang disetujui oleh semua pembina.-----
B. Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar Yayasan-
Pembina mempunyai kewenangan untuk membuat Keputusan-
Pembina sesuai dengan tugas dan wewenangnya, -----
Keputusan Pembina adalah sah mengikat walaupun tanpa-
mengadakan Rapat Pembina dan mempunyai kekuatan yang-
sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat -----
Pembina, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat -----
(8) dan ayat (9) Anggaran dasar Yayasan. -----
C. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana -----
tersebut di atas, telah diberi wewenang untuk -----
menyatakan Keputusan Para Pembina tersebut dalam ----
suatu akta notaris. -----

Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----
tersebut di atas, menyatakan keputusan para pembina -
tersebut sebagai berikut: -----

PERTAMA: -----

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh ---
Pengawas Yayasan yang lama dengan memberikan -----
pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) dan ---
mengangkat anggota Pengawas Yayasan yang baru dengan-
susunan sebagai berikut: -----

Pengawas: -----

Ketua	:	Tuan HAUFI SUKMAMEDIAN, ----- Sarjana Teknik; -----
Anggota	:	Tuan AFRISON; -----
Anggota	:	Tuan WIRMAN; -----
Anggota	:	Tuan DONY SUMADIPRAJA. -----

Dengan demikian susunan Pembina, Pengurus dan -----
Pengawas Yayasan menjadi sebagai berikut: -----

Pembina: -----

Ketua	:	Tuan ASMAN ABNUR, Sarjana ----- Ekonomi, lahir di Pariaman, --- pada tanggal 2-2-1961 (dua --- Februari seribu sembilan ----- ratus enam puluh satu), Warga - Negara Indonesia, wiraswasta, - bertempat tinggal di Kota ----- Batam, Komplek Kesehatan ----- Pelabuhan nomor A.14, Rukun --- Tetangga 004, Rukun Warga 001,- Kelurahan Baloi Indah, ----- Kecamatan Lubuk Baja (pemegang-
-------	---	--

Kartu Tanda Penduduk nomor ----
2171060202610001); -----

Anggota : **Nyonya ZAS JUNIARTI**, lahir di -
Padang, pada tanggal 11-7-1960
(sebelas Juli seribu sembilan -
ratus enam puluh), Warga Negara
Indonesia, mengurus rumah ----
tangga, bertempat tinggal di --
Kota Batam, Komplek Kesehatan -
Pelabuhan nomor A.14, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga 001,-
Kelurahan Baloi Indah, -----
Kecamatan Lubuk Baja (pemegang-
Kartu Tanda Penduduk nomor ----
2171065107600001); -----

Anggota : **Nona ASTIKA MUTIARAZMA**, lahir
di Batam, pada tanggal 8-3-1992
(delapan Maret seribu sembilan
ratus sembilan puluh dua), ----
Warga Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Kota ----
Batam, Komplek Kesehatan -----
Pelabuhan nomor A.14, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga 001,-
Kelurahan Baloi Indah, -----
Kecamatan Lubuk Baja (pemegang-
Kartu Tanda Penduduk nomor ----
2171064803920001); -----

Pengurus: -----

Ketua : **Tuan TIRTA MULYADI**, lahir di -

Jakarta, pada tanggal 21-7-1980
(dua puluh satu Juli seribu ---
sembilan ratus delapan puluh), -
Warga Negara Indonesia, -----
wiraswasta, bertempat tinggal -
di Kota Batam, Taman Kota Mas -
Blok D1 nomor 07, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 009, -
Kelurahan Tanjung Lima, -----
Kecamatan Lubuk Baja (pemegang-
Kartu Tanda Penduduk nomor ----
2171032107800008); -----

Sekretaris

: **Tuan ASRIZAL**, lahir di -----
Bukittinggi, pada tanggal ----
28-9-1960 (dua puluh delapan --
September seribu sembilan ratus
enam puluh), Warga Negara ----
Indonesia, wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kota ----
Batam, Bengkong Harapan I Blok-
D nomor 46, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 006, Kelurahan ----
Bengkong Indah, Kecamatan ----
Bengkong (pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor -----
2171092809600001); -----

Bendahara

: menghadap **Tuan BENNY ARDI**, ----
tersebut; -----

Pengawas:

Ketua

: **Tuan HAUFU SUKMAMEDIAN**, Sarjana

Anggota

Teknik, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 10-4-1980 (sepuluh
April seribu sembilan ratus ---
delapan puluh), Warga Negara --
Indonesia, karyawan swasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten-
Tangerang, Jalan Tretes Raya --
nomor 08, Rukun Tetangga 005, -
Rukun Warga 012, Kelurahan ----
Bencongan, Kecamatan Kelapadua-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3603281004800003); -----

: **Tuan AFRISON**, lahir di -----
Payakumbuh, pada tanggal -----
27-4-1961 (dua puluh tujuh ----
April seribu sembilan ratus ---
enam puluh satu), Warga Negara-
Indonesia, karyawan swasta, ---
bertempat tinggal di Kota ----
Batam, Jalan Semangka II -----
nomor 15 Blok V, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 010, Kelurahan
Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk
Baja (pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor -----
2171062704610002); -----

Anggota

: **Tuan WIRMAN**, lahir di Kijang, -
pada tanggal 2-2-1963 (dua ----
Februari seribu sembilan ratus-
enam puluh tiga), Warga -----

Negara Indonesia, karyawan ----
swasta, bertempat tinggal di --
Kota Batam, Taman Duta Mas ----
Cluster V Miami nomor 01, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 002, -
Kelurahan Baloi Permai, -----
Kecamatan Batam Kota (pemegang-
Kartu Tanda Penduduk nomor ----
2171100202639003); -----

Anggota

: **Tuan DONY SUMADIPRAJA**, lahir di
Tanjung Pinang, pada tanggal --
21-11-1968 (dua puluh satu ----
November seribu sembilan ratus-
enam puluh delapan), Warga ----
Negara Indonesia, swasta, ----
bertempat tinggal di Kota ----
Batam, Jalan Palem Ratu nomor -
45 Sukajadi, Rukun Tetangga ---
001, Rukun Warga 001, Kelurahan
Sukajadi, Kecamatan Batam Kota-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 2171102111680003). -----

KEDUA: -----

- Menyetujui menunjuk dan memberikan kuasa penuh ----
kepada Pengurus Yayasan dan/atau BENNY ARDI
baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri menghadap -
kepada pejabat/instansi yang berwenang, menyatakan --
Keputusan Pembina ini dalam suatu akta Notaris, -----
meminta dan/atau memberikan keterangan, -----
membuat/minta dibuatkan surat-surat atau dokumen- ---

dokumen dan/atau akta-akta yang diperlukan, memohon -
persetujuan dan memberitahukan perubahan Anggaran ---
Dasar Yayasan ini kepada pejabat/instansi yang -----
berwenang dan berbuat segala sesuatu yang dipandang -
perlu, tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nona MONI INDRIANI, lahir di Singkawang, pada -----
tanggal 14-7-1983 (empat belas Juli seribu sembilan -
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Kota Singkawang, Jalan Pelangi -
nomor 24 B, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
6172025407830006), untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----

- Nona NADYA DWI ATARI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 22-6-1990 (dua puluh dua Juni seribu sembilan
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Bekasi, Kranggan Pasar nomor 1,-
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna (pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3275106206900004), untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka -----
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----

menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa-
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn